



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Mei 1973
Nomor : 8949/73
Perihal : Pelebaran dan Perbaikan Jalan Sukajadi dan Jalan Kiaracondong.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka usaha pembangunan disegala bidang, terutama dalam pelaksanaan Repelita, disamping mana jua sebagai usaha peningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik dilihat dari segi keindahan kota, segi perekonomian maupun lalu-lintas, maka adanya intensifikasi dalam bidang tugas Pemerintah Daerah i.c. antara lain membangun/memperbaiki jalan-jalan diwilayahnya, dianggap perlu adanya perhatian secara khusus;
 2. bahwa salah satu pelaksanaan yang dianggap penting untuk diutamakan adalah perbaikan dan pelebaran Jalan Sukajadi dan Jalan Kiaracondong;
 3. bahwa untuk keperluan pelaksanaan termaksud sub 2 diatas, dapat dipergunakan uang bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per-capita, sebagaimana lebih lanjut ditetapkan dalam INPRES IV Tahun Anggaran 1973/1974, disamping mana juga dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah Kotamadya Bandung tahun 1974;
 4. bahwa sebagai pelaksana proyek yang bersangkutan, dengan surat-keputusan kami tertanggal 31 Maret 1973 No. 5907/73 telah ditunjuk :
 - a. Upgrading Jalan Sukajadi (pelebaran dan pembuatan terobosan jalan sepanjang 990 m²) ; CV.PUTERACO INDAH dengan harga proyek Rp.53.320.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan
 - b. Upgarding Jalan Kiaracondong sepanjang 875 m² : CV. USAHA PUTERA, dengan harga proyck Rp. 124.852.500,- (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. bahwa dengan demikian, dianggap perlu untuk segera adanya pelaksanaan dan penyelesaian.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
 3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
 4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
 5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
 6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70 dan No. 5907/73.

Mengingat
Pula : Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung Tahun 1974;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pelaksanaan pelebaran dan perbaikan (upgrading) :
1. JALAN SUKAJADI :
Antara Jalan Sukagalih dengan Jalan Dr. Setiabudhi, masing2 :
 - a. pelebaran jalan ke Utara sepanjang 500 m', dengan lebar 18 m';
 - b. penerobosan jalan ke Jalan Setyabudhi dari Jalan Sukawangi sampai sepanjang 490 m' dengan lebar 18 m'.
 2. JALAN KIARACONDONG :
Antara perempatan Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan Jalan Kereta Api sepanjang 875 m', dengan pelebaran dari 20 m' menjadi 27 m'.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah Perintahan V di Garut;
3. Direktorat Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;]
7. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat / Inspektorat Pengawasan / Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya..

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)